



**PUTUSAN**

Nomor :101/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat  
banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Jakarta, Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat 10330, telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**BUPATI BARITO TIMUR** .berkedudukan di Tamiang Layang Jln.Jend.

Achmad Yani No. 24 Tamiang Layang Kalimantan Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa baik bersama-sama atau sendiri-  
sendiri kepada :-----

**1. ARI**

**PANAN**

**P.LELU,SH** ;-----

Jabatan Kabag Hukum Setda Kab.Barito Timur;-----

**1. DIME**

**ARIATI,**

**SH** ;-----

---

Jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bagian

Hukum Setda Kabupaten Kabupaten Barito Timur;-----

**2. SATRIA**

**PRIBADINO,**

**SH** ;-----

Jabatan Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda

Kabupaten Barito Timur ;-----

Hlm.1 dari 13 hlm. Put. No. 101/B/2015/PT.TUN.JKT



3. **SALASANTO,**

**SH. ;**-----

---

Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda

Kabupaten Kabupaten Barito Timur ;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Berkantor di Jalan

Jenderal Ahmad Yani No. 24 Tamiang layang ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/77/HUK/X/2014

tertanggal 27 Oktober 2014, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

2. **PT. RUDY JAYA MANDIRI**, dalam hal ini diwakili oleh **GIOVANNI**

**MULJADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.

RUDY JAYA MANDIRI, Bertempat tinggal di Kawasan CBD

Pluit Blok B/17, Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440 ;--

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RUDY

JAYA MANDIRI Nomor 10, tanggal 14 Desember 2012,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /**

**PEMBANDING**; ;-----

**MELAWAN :**

**PT. SINAR TAMBANG UTAMA**, dalam hal ini diwakili oleh **HENDRA**

**SUTISNA** selaku Direktur, Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Swasta beralamat Kantor di Sona Topas Tower Jalan

Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan, Berdasarkan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Nomor 79, tanggal 30 April 1999, yang dibuat  
dihadapan Notaris JIMMY SIMANUNGKALIT, SH di Jakarta ;----

Yang Kemudian memberikan Kuasa baik bersama-sama atau sendiri-sendiri  
kepada ;-----

1. **SYAHRIR SIREGAR,**

**SH ;-----**

2. **RACHMAD SYARIF,**

**SH ;-----**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/  
Pengacara dan Konsultan, beralamat Kantor di Jalan Jenderal  
Sudirman Kav. 26 lantai 19, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat  
Kuasa Nomor 074/SSP/II/2015 tertanggal 24 Pebruari  
2015Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**; -

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca: -----**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
101/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka  
Raya Nomor 19/G/2014/PTUN.PLK. tanggal 05 Pebruari 2015 ;-----
3. Berkas perkara Nomor 19/G/2014/ PTUN.PLK tanggal 05 Pebruari  
2015 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan

Hlm.3 dari 13 hlm. Put. No. 101/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/G/2014/PTUN.PLK. tanggal  
05Pebruari 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I :

I.

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur  
Nomor : 180/59/HUK/IX/2014TentangJawaban SomasiTanggal  
19 September2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk  
memperpanjang Kuasa Pertambangan eksplorasibahan Galian  
Batubara atas nama PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat),  
menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Sinar Tambang  
Utama(Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan  
yang berada diatas area pertambangan PT. Sinar Tambang  
Utama (Penggugat);---

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabutSurat Keputusan  
Bupati Barito Timur Nomor : 180/59/HUK/IX/2014  
TentangJawaban SomasiTanggal 19 September2014 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa  
Pertambangan eksplorasi Galian Batubara atas nama  
PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat), menerbitkan ijin usaha  
produksi atas nama PT. Sinar Tambang Utama  
(Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan yang  
berada diatas area pertambangan PT. Sinar Tambang Utama  
(Penggugat) ;-----  
-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan  
surat keputusan kuasa pertambangan atas nama PT.Sinar  
Tambang Utama (Penggugat) seluas 5.053 (lima ribu lima  
puluh tiga) hektar sesuai dengan perpanjangan pertama  
dengan berdasarkan keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176  
tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan  
eksplorasi a.n PT Sinar Tambang Utama ;-----

5. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan  
surat keputusan tentang ijin usaha operasi produksi atas nama  
PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat) seluas 5.053 (lima ribu  
lima puluh tiga) hektar sesuai dengan perpanjangan pertama  
dengan berdasarkan keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176  
tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan  
eksplorasi a.n PT Sinar Tambang  
Utama ;-----  
-----

Hlm.5 dari 13 hlm. Put. No. 101/B/2015/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh ijin-ijin usaha pertambangan atas nama seluruh perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Sinar Tambang Utama(Penggugat) yang ada di area sesuai dengan koordinat pada perpanjangan pertama dengan berdasarkan keputusan Bupati Barito Timur Nomor 176 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi a.n PT Sinar Tambang Utama;-----

7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 15.370.000,-( Lima belas Juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah ) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/G/2014/PTUN.PLKdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Pebruari 2015 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa Tergugat/ Pembandingtelah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 17Pebruari 2015, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masingpada tanggal 18 Pebruari 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 16 Pebruari 2015, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 17 Pebruari 2015;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan Tambahan bukti T-9 s/d T-12 tertanggal 9 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 18 Maret 2015, dan Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 19 Maret 2015 yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor:19/G/2014/PTUN-PLK tanggal 05 Pebruari 2015 dengan alasan selengkapanya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## MENGADILI

1. Menerima permohonan PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 19/G/2014/ PTUN-PLK;-----

## MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;-----

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 101/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014 tentang :-----

- Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT.Sinar Tambang Utama.-----
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT.Sinar Tambang Utama.-----
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan arel pertambangan PT.Sinar Tambang Utama.-----

Karena keputusan tersebut tidak pernah ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.-----

3. Menolak permohonan untuk mewajibkan TERGUGAT mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014 tentang :-----

- Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT.Sinar Tambang Utama.-----
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT.Sinar Tambang Utama.-----
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan arel pertambangan PT.Sinar Tambang Utama.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena keputusan tersebut tidak pernah ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.-----

4. Menolak permohonan PENGGUGAT yang mewajibkan TERGUGAT untuk melanjutkan proses penerbitan perpanjangan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an.PT.Sinar Tambang Utama.-----
5. Menolak permohonan PENGGUGAT yang mewajibkan TERGUGAT untuk melanjutkan proses penerbitan IUP Operasi Produksi berdasarkan perpanjangan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an.PT.Sinar Tambang Utama.-----
6. Menolak permohonan PENGGUGAT yang mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut seluruh ijin pertambangan sesuai dengan koordinat sebagaimana tercantum dalam perpanjangan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 161a Tahun 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an.PT.Sinar Tambang Utama.-----
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi.-----
8. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Hlm.9 dari 13 hlm. Put. No. 101/B/2015/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 29 April 2015, dan Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 30 April 2015 yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor:19/G/2014/PTUN-PLK tanggal 05 Pebruari 2015 dan Majelis Hakim PTUN Palangka Raya kurang cermat memperhatikan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu ketentuan penutup pasal 173 ayat 2, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan (lembaran negara republik indonesia tahun 1967 nomor 22 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan ketentuan dalam Undang-Undang Ini dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan pasal 23 dinyatakan “ Apabila waktu yang telah ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum, tidak dapat dibuktikan bahwa Terbanding/Penggugat sudah mengajukan permohonan perpanjangan ijin kuasa pertambangan miliknya yang telah berakhir , berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon diputuskan :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan TUN Palangkaraya No.19/G/2014/PLK.PTUN tanggal 5 Februari 2015;-----
- Menolak seluruh gugatan Penggugat;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara;-----

Bahwa, terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, maka Penggugat / Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Maret 2015 dan tanggal 05 Mei 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 02 April 2015 dan 08 Mei 2015. Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 2 April 2015 dan 11 Mei 2015 yang pada pokoknya Kontra Memori Banding menyatakan bahwa Judex Factie a quo Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah benar dan tepat menurut hukum maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya perkara Nomor 19/G/2014/PTUN.PLK .-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 16 Maret 2015;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 101/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :19/G/2014/PTUN.PLK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Februari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 17 Februari 2015 dan 16 Februari 2015, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Para Tergugat II Intervensi / Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/G/2014/PTUN-PLK tanggal 05 Februari 2015, memori banding dari Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat /Terbanding, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakartaberpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rayayang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rayayang menyatakan menolak Eksepsi Tergugat, dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut di atas,pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka RayaNomor 19/G/2014/PTUN-PLK tanggal 05 Pebruari 2015 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 19/G/2014/PTUN-PLK tanggal 05 Pebruari 2015yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/G/2014/PTUN.PLK tanggal 05 Pebruari2014 dikuatkan, maka Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua

Hlm.13dari 13 hlm. Put. No. 101/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ;-----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/G/2014/PTUN.PLK tanggal 05 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 oleh kami H.M. ARIF NURDUA S.H., MHHakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. Dan H.SUGIYA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ.ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD TTD

1.DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH H.M. ARIF NURDUA S.H., MH

TTD

2. H.SUGIYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ.ENDAH KUSUMASTUTI, S.H. MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....Rp 5.000.-
2. Materai .....Rp 6.000.-
3. ATK.....Rp 62.000,-
4. Surat Pemberitahuan .....Rp 33.000.-

Hlm.15dari 13 hlm. Put. No. 101/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya proses banding .....Rp.144.500.-

Jumlah .....Rp.250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.